

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DALAM TINDAKAN MEDIK TERHADAP PASIEN

Oleh : Santi Sirait

Pembimbing I : Dr. Erdianto,SH,, M.Hum

Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH

Email : Santisyasirait@yahoo.com

ABSTRACT

Health is a human right and one usur welfare was in accordance with the ideals of the nation of Indonesia as referred to in the Pancasila and the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 health law is based on two principles of law principle. The first is the legal principle of the right to health care, which is care given by health workers on the basis of ability and skill applying science and medical technology. The second is, independent human rights or in other words the right to self-determination. The purpose of this thesis, namely: to determine the position of service standards in the doctor's duties and functions of law and to determine the elements of criminal acts between patients and physicians in the medical action. Type of research is a normative law. In this case I chose the study of the synchronization of the law, and which is the object of this study is the act of providing medical and legal analysis .

From the results of research and analysis the authors concluded that: First Position duties and functions of service standards doctor in law, is as a guide and reference in providing medical action, prior to providing health care and medical measures physicians must understand the standard operating procedures.

Standard operating procedures are a barometer of whether or not the alleged malpractice committed by doctors. When doctors make mistakes/ violations, doctors as professionals must be responsible . Legal responsibility will be given to the doctor can be ethical, civil, criminal, or administrative basis, depending on the level of error / violation committed by a doctor. Both acts were done intentionally physician / culpa and has met the elements of criminal acts , physicians should be held responsible. First, a doctor is the subject of law and already adept at taking legal action. Secondly, the inner relationship between the perpetrator and his actions, dolus / deliberate or culpa / omissions. Doctor in their profession, physicians are well aware of what was done to the patient so that the inner attitude of a doctor associated with services provided to the patient. Third, there is no reason eraser errors or forgiving. Therefore, if a doctor made a mistake and intentionally or negligent actions have met the elements of the criminal then the doctor will be penalized in accordance with applicable law.

Keywords : Juridical Analysis - Crime - Medical Action - Against Patient

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴² Kesehatan di negara kita diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dikatakan bahwa⁴³: “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Demikian juga pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas kesehatan”.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa:⁴⁴

“Pelayanan kesehatan merupakan suatu usaha profesi kesehatan untuk mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan pada setiap orang atau masyarakat yang lebih baik dari keadaan kesehatan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar dapat hidup sejahtera serta produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan kondisi, situasi dan kemampuan yang nyata dari setiap orang ataupun masyarakat”.

⁴² Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 12.

Di dalam menjalankan profesi kedokteran, telah terjadi suatu transaksi atau persetujuan antara dua pihak dalam bidang kesehatan, yaitu antara subjek hukum dokter dan pasien, dimana objek hukumnya adalah pelayanan kesehatan, sehingga hubungan antara dokter dan pasien disebut perjanjian *terapeutik*.⁴⁵ Seorang tenaga medik (dokter) yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi kedokteran dan tidak sesuai dengan prosedur tindakan medik, dikatakan telah melakukan kesalahan atau kelalaian. Kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, selain dapat dituntut secara perdata dengan menggugat ganti rugi dalam hal pasien menderita kerugian, juga dapat dituntut secara pidana, apabila memenuhi unsur-unsur pidana.⁴⁶ Dalam hubungan medik dikatakan bahwa kedudukan dokter dan pasien cenderung tidak seimbang, dimana dokter memiliki pengetahuan kedokteran, sedang pasien tidak dan bersikap menerima saja, karena hubungan antara dokter dan pasien adalah atas dasar kepercayaan akan kemampuan dokter untuk berupaya semaksimal mungkin mungkin menyembuhkan penyakitnya.⁴⁷ Cara bekerja dokter dalam menangani seorang pasien adalah antara “kemungkinan” dan “ketidakpastian” karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya.

⁴⁵ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 8.

⁴⁶ Wila Chandrawila Supriadi, *Op. cit*, hlm. 43.

⁴⁷ Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999, hlm. 39.

Belum diperhitungkan variasi yang terdapat pada setiap pasien, usia, tingkat penyakit, sifat penyakit, komplikasi dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi hasil yang bisa diberikan oleh dokter.⁴⁸ Oleh karena sifat kemungkinan dan ketidakpastian dari pengobatan maka dokter yang kurang berhati-hati dan tidak kompeten di bidangnya bisa menjadi berbahaya bagi pasien. Kesalahan dalam penanganan medis masih sering terjadi kasus-kasus yang mencuat seperti kesalahan pemberian obat, kesalahan diagnosis, hingga kesalahan medis menjadi peringatan agar kasus yang sama tidak terulang lagi. Hal diatas menimbulkan gugatan dari pasien yang merasa dirugikan, untuk menuntut ganti rugi dari akibat kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan dokter atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Peraturan hukum mengenai aspek-aspek terjadinya kesalahan dan kelalaian tindakan medik di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tercantum dalam pasal 58, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tercantum dalam pasal 66, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 359, pasal 360, pasal 361 dan peraturan lainnya. Adapun kaitannya dengan tuduhan malpraktek, kiranya yang perlu diketahui oleh dokter adalah kewajibannya terhadap penderita (pasien) yang dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) di cantumkan dalam pasal 10, yang bunyinya: “Setiap dokter harus

⁴⁸ J.Guwandi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Bio Etika*, Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 3.

senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani”. Pasal 10 ini mempunyai makna bahwa segala perbuatan dan tindakan dokter harus selalu ditujukan kepada perlindungan terhadap pasiennya.

Hukum kedokteran belum dapat dirumuskan secara mandiri sehingga batasan-batasan mengenai malpraktek belum bisa dirumuskan, sehingga isi pengertian dan batasan-batasan malpraktek kedokteran belum seragam bergantung pada sisi mana orang memandang dan memahaminya.⁴⁹

Menurut, J.Guwandi, sampai saat ini konsep tentang malpraktek medis masih belum jelas. Ketidakjelasan konsep ini sangat merugikan pasien. Dan keputusan hakim yang menilai pertimbangannya mengenai malpraktek yang dapat dikumpulkan dan dijadikan yurisprudensi tetap bagi perkara malpraktek juga belum ada.⁵⁰

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dan masih menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat, khususnya kalangan hukum dan dunia kedokteran mengenai malpraktek dan untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah. Maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Dalam Tindakan Medik Terhadap Pasien**”.

⁴⁹ Crisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran, 2004, hlm. 21.

⁵⁰ J. Guwandi, *Hukum Medik*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004, hlm. .9.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan standar pelayanan tugas dan fungsi dokter dalam hukum?
2. Apa unsur-unsur tindak pidana antara pasien dan dokter dalam tindakan medik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan standar pelayanan tugas dan fungsi dokter dalam hukum.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana antara pasien dan dokter dalam tindakan medik.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dalam bidang hukum kesehatan serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama duduk dibangku perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan dalam disiplin hukum pidana secara khusus.
- 2) Sebagai sumbangan tulisan ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 3) Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran dan penjelasan kepada masyarakat umum khususnya warga kota Pekanbaru akan pentingnya kesehatan dan melakukan perjanjian *terapeutik* sebelum dokter melakukan tindakan medis.
- 4) Agar supaya para praktisi hukum, penegak hukum, dan secara khusus dokter/tenaga kesehatan lainnya dan hakim

untuk menjalankan tugas yang telah di amanatkan undang-undang sebaik-baiknya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Hukum dan Keadilan

Orang yang tersesat dalam hutan belantara tidak bebas mencapai tujuannya karena ia tidak tahu ke arah mana ia harus pergi atau jalan mana yang harus ditempuh. Suatu papan penunjuk tidak menghancurkan kemerdekaannya, tetapi justru agak memerdekakan dia dari keharusan tetap tinggal dalam hutan. Ia menolak, hukumannya ia akan tersesat.

Demikian pula halnya dengan hukum. Hukum juga berfungsi sebagai penunjuk arah kepada kita untuk bagaimana berproses menemui sinar keadilan.⁵¹ Menurut Magnis Suseno,⁵² "Hukum berfungsi untuk memanusiaikan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang".

Tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch yaitu:⁵³

a. Keadilan

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan menjadi landasan moral

⁵¹ Saldi Isra, *Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 121-122.

⁵² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm 123.

⁵³ [http://www. Teori Tujuan Hukum](http://www.TeoriTujuanHukum) , diakses, tanggal, 12 Mei 2014.

hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁵⁴

b. Kepastian

Kepastian hukum adalah kepastian undang-undang, peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan Undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain tidak berbenturan dan tidak menimbulkan konflik norma. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena rasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

c. Kemanfaatan

Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk

⁵⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004. hlm. 239.

memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁵⁵ Menurut Radbruch, “Jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum”.

Gagasan tentang keadilan merupakan salah satu bentuk pertanyaan abadi yang tetap menjadi topik pembahasan dari dulu sampai saat ini, hingga filsuf-filsuf-pun merujuk pada sebuah tesis abadi pula, bahwasanya “keadilan adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai”.⁵⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam arti hukum, tanggung jawab tak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subjek hukum, karena dengan perannya sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban, dan itu artinya tanggung jawab tak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban.⁵⁷ Pada

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 233-234.

⁵⁷ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 66.

waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.⁵⁸ Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya).

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP di atas. Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu kesengajaan dan kealpaan.⁵⁹

Pandangan penganut monistis tentang *strafbaar feit*

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 63.

atau *criminal act* bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menyangkut pembuat delik yang meliputi:⁶⁰

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja, dan/ atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf;

Criminal Act atau perbuatan pidana (tanpa memandang, pendapat monistis, ataupun dualistis) adalah perbuatan yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan, yang melawan hukum jadi berada diluar diri pelaku. Sedangkan *criminal responsibility* atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab berada dalam diri pelaku.⁶¹ Pertanggungjawaban pidana hanya terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno, mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.⁶²

Dengan demikian pertanggungjawaban hanya dapat diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika seseorang tersebut tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan

⁶⁰ Muladi, Dwidja Priyantno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 65.

⁶¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 84.

⁶² Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20.

tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. Teori Penegakan Hukum

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu:

1) Kepastian Hukum

Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan tercapainya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.

2) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab, hukum dibuat demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menyebabkan masyarakat mengalami keresahan.

3) Keadilan

Terdapat prinsip di dalam keadilan itu sendiri, antara lain:

a. Prinsip kesamaan, yaitu adanya pembagian yang sama rata atau proporsional. Dengan kata lain, semua mendapat untung yang sama sehingga dapat dikatakan adil.

b. Prinsip ketidaksamaan, yaitu situasi dimana terdapat ketidaksamaan demi menguntungkan golongan yang lemah.⁶³

⁶³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 227-231.

Secara konkretnya, kegagalan proses penegakan hukum bersumber pada substansi peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum yang korup dan tebang pilih, dan budaya masyarakat yang buruk, serta lemahnya kelembagaan hukum yang mandiri dan berwibawa.⁶⁴

E. Analisis

1. Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien

Saat ini, hubungan antara dokter dan pasien bukan lagi merupakan hubungan yang bersifat paternalistik tetapi hubungan yang didasari pada kedudukan yang seimbang/partner, maka hubungan itu menjadi hubungan kontraktual.⁶⁵ Di dalam praktik sehari-hari, dapat dilihat berbagai hal yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter, hubungan itu terjadi terutama karena beberapa sebab antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Keadaan seperti ini menimbulkan terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, artinya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum.⁶⁶

Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (*informed consent*),

⁶⁴ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁶⁵ Dyah Silviaty, *Sahnya Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2009, hlm. 40.

⁶⁶ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 28.

yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.

Hubungan karena kontrak umumnya terjadi melalui suatu perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan *terapeutik* diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan.⁶⁷ Di dalam perjanjian *terapeutik* ini terdapat pelayanan medik yang diberikan dokter, pelayanan yang diberikan bersifat pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter. Pada hakikatnya, praktik kedokteran merupakan pelayanan, bukan suatu kegiatan atau telaah akademis semata-mata, sehingga kepentingan utama bagi dokter adalah kesejahteraan pasien.⁶⁸ Berdasarkan doktrin ilmu hukum, mengenal dua macam perikatan, yaitu perikatan ikhtiar (*inspaning verbintenis*) dan perikatan hasil (*resultaat verbintenis*),⁶⁹ yang pengertiannya adalah, suatu perikatan disebut perikatan hasil apabila debitur berkewajiban menghasilkan suatu hasil/akibat. Sedangkan pengertian perikatan usaha adalah suatu perikatan dimana debitur berkewajiban dengan suatu usaha, mencoba mencapai suatu tujuan

tertentu.⁷⁰ Dengan demikian, perjanjian *terapeutik* biasanya menimbulkan perikatan usaha (*inspaning verbintenis*) karena didasarkan atas kewajiban berusaha, dokter harus berusaha dengan segala daya usahanya untuk menyembuhkan pasien. Hal ini berbeda dengan kewajiban yang didasarkan pada hasil/akibat (*resultaat verbintenis*), maka dokter tidaklah diukur dengan apa yang dihasilkannya tetapi ia harus mengerahkan segala kemampuannya bagi pasien, dokter wajib memberikan perawatan dengan hati-hati dan penuh perhatian sesuai dengan standar profesi.⁷¹

2. Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*)

Informed consent yang dibuat dalam bentuk tertulis tidak dibuat sendiri oleh pasien secara bebas. Pasien atau keluarganya tinggal mengisi dan menandatangani blangko yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit, jadi telah diseragamkan. Isinya sudah ditentukan secara sepihak oleh rumah sakit sebagai standar baku. Kadang tulisan yang telah tersedia sekedar berupa pernyataan dari pasien atau keluarganya. Akan tetapi ada juga yang lebih lengkap dan menyebutkan bahwa pasien atau keluarganya tidak akan menuntut pihak rumah sakit atau dokter. Juga ada isi yang sudah merupakan pemberian kuasa pada rumah sakit atau dokter untuk melakukan tindakan medis tertentu pada diri pasien.

Orang yang berhak memberikan *Informed consent* pada dasarnya adalah pasien sendiri. Akan tetapi apabila pasien berada dalam

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 42.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 8.

⁷⁰ [http://www. Medical Malpractice](http://www.MedicalMalpractice), diakses, tanggal, 12 Januari 2014.

⁷¹ *Ibid*

pengampunan, *Informed consent* dapat diberikan oleh salah satu keluarga terdekat, suami/istri, ibu/ayah, kandung, anak-anak kandung, atau saudara-saudara kandung. Pada saat keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan. Namun setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera diberikan penjelasan baru kemudian dibuat persetujuan (Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran).⁷²

3. Rekam Medis

Hukum positif yang berlaku bagi rekam medis adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 yang bersifat khusus dan terbaru. Rekam Medis termaktub di dalam Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Pasal 47 ayat (1) penjelasannya “Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat Rekam Medis”.⁷³ Menurut Edna K Huffman,

Rekam Medis adalah berkas yang menyatakan siapa, apa, mengapa, dimana, kapan, dan bagaimana pelayanan yang diperoleh seorang pasien selama dirawat atau menjalani pengobatan.

4. Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Pasien

Dalam menjalankan tugas profesinya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi

dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien, antara lain:⁷⁴

a) Tanggung Jawab Etik

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah kode etik dan lafal sumpah dokter. Kode etik kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 434/Men.Kes/SK/X/1983.

b) Tanggung Jawab Profesi

Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan:⁷⁵

- a. Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain;
- b. Derajat risiko perawatan, risiko perawatan diusahakan sekecil-kecilnya, sehingga efek samping dari pengobatan seminimal mungkin.

c) Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi dalam tiga bagian yaitu:⁷⁶

1. Tanggung Jawab Hukum Perdata karena *wanprestasi*
Pengertian *wanprestasi* adalah suatu keadaan dimana seseorang telah lalai memenuhi kewajibannya yang diharuskan oleh undang-undang perikatan hukum. Jadi

⁷⁴ Endang Kusumah Astuti, *Op.cit*, hlm. 83.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 84.

⁷⁶ Ninik Maryanti, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 11.

⁷² *Ibid*, hlm. 41.

⁷³ Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2007, hlm. 63.

- Wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum.
2. Tanggung Jawab Perdata dokter karena Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*)
Pasi n dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 1365 dinyatakan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”.⁷⁷
 3. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Bidang Hukum Pidana
Tanggung jawab pidana timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosa atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan.
Suatu perbuatan dikategorikan sebagai *criminal malpractice* apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu: perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan.

⁷⁷ J.Satrio, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 139.

4. Tanggung jawab Hukum Dokter Dalam Bidang Hukum Administrasi
Dikatakan sebagai *administrative malpractice* jika dokter melanggar tata usaha Negara. Contoh tindakan dokter yang dikategorikan sebagai *administrative malpractice* adalah menjalankan praktek tanpa izin, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan izin yang sudah daluarsa dan tidak membuat rekam medis.⁷⁸

F. Kesalahan dalam Pelayanan Kesehatan

Di lihat dari bentuknya kesalahan dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan:⁷⁹ Membedakan *dolus eventualis* dengan kealpaan tidaklah mudah. Pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia masih bisa berbuat hal lain, ia lebih memilih melakukan tindakan tersebut. Jadi, orang yang bersalah melakukan perbuatan berarti perbuatan itu dapat dicegah padanya. Dengan demikian kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Sehingga untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur yaitu:⁸⁰

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat;

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ BH Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter dalam Melakukan Perawatan*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996, hlm. 68.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 91.

- b) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apa yang dinamakan kelalaian medik (*medical negligance*) adalah ketentuan legal yang terdiri dari tiga unsur yaitu: a) Terdapat hubungan antara dokter dan pasien; b) Dokter itu telah melanggar kewajibannya, karena tidak memenuhi standar pemberian pelayanan; c) Pelanggaran itu telah menyebabkan pasien menderita kerugian (*harm*) yang sebenarnya dapat dibayangkan dan secara wajar dapat dicegah.⁸¹ Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendasar dalam membedakan antara malpraktek medik dengan resiko medik. Hal ini selain bertujuan untuk menegakkan rasa keadilan bagi dokter dan pasien, tetapi juga untuk memperoleh perlindungan hukum yang proporsional bagi kedua belah pihak.

G. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelayanan Kesehatan

Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien. Pelayanan medis ini dapat berupa penegakan diagnosis dengan benar sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, serta memberikan tindakan yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Adanya upaya maksimal yang dilakukan dokter ini adalah bertujuan agar pasien dapat

memperoleh hak yang diharapkannya dari transaksi yaitu kesembuhan dan pemulihan kesehatannya.⁸²

Namun adakalanya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Dokter tidak berhasil menyembuhkan pasien adakalanya pasien menderita cacat bahkan sampai terjadi kematian dan tindakan dokterlah yang diduga sebagai penyebab kematian tersebut. Dalam hal peristiwa inilah dokter seringkali dituduh melakukan kesalahan dan kelalaian pada umumnya dianggap sebagai malpraktek.⁸³ Dokter dalam mempertanggungjawabkan pidana diatur dalam beberapa peraturan perundangan yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dokter dalam KUHP

Pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terkait malpraktek medik adalah pasal 90, pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2), dan 361 KUHP.

2. Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang-Undang Praktek Kedokteran
3. Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tercantum dalam BAB XX

⁸¹ Budi Sampurna, *Kelalaian Medik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 32.

⁸² Anny Isfandyarie, *Op.cit*, hlm 28.

⁸³ *Ibid*

melalui pasal 190 sampai dengan pasal 198.

H. Kesimpulan

- 1 Kedudukan standar pelayanan tugas dan fungsi dokter dalam hukum, merupakan sebagai pedoman dan acuan dalam memberikan tindakan medik, sebelum memberikan tindakan medik pelayanan kesehatan dan dokter harus memahami standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur yang menjadi tolak ukur ada atau tidaknya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh dokter. Apabila dokter melakukan kesalahan/pelanggaran, dokter sebagai tenaga profesional harus bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum yang akan diberikan kepada dokter bisa secara etik, perdata, pidana, maupun secara administrasi, tergantung tingkat kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh dokter.
- 2 Unsur-unsur tindak pidana antara pasien dan dokter dalam tindakan medik, di dalam menjalankan profesi kedokteran telah terjadi suatu transaksi atau persetujuan antara dua pihak, yaitu subjek hukum dokter dan pasien, dan objek hukumnya adalah pelayanan kesehatan, hubungan antara dokter dengan pasien ini disebut dengan perjanjian *terapeutik*. Pada saat dokter melakukan pelayanan medis tidak selalu berjalan mulus seperti yang telah diperjanjikan dengan pasien, bisa terjadi kesalahan dalam bentuk, kesengajaan/kealpaan. Contoh perbuatan di sengaja yang dapat diancam kepada

dokter, menahan pasien yang belum bayar (pasal 333 KUHP), *abortus provocatus* (347 KUHP), memberikan keterangan palsu (242 KUHP), dan contoh perbuatan kelalaian ada pada pasal 359 KUHP “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan oranglain mati.....”. Perbuatan dokter yang dilakukan dengan sengaja/*culpa* dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dokter harus bertanggung jawab. Pertama, adanya kemampuan bertanggungjawab, seorang dokter mampu bertanggungjawab, seorang dokter adalah subjek hukum dan sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, *dolus/kesengajaan* atau *culpa/kealpaan*. Seorang dokter dalam menjalankan profesinya, dokter sadar betul akan apa yang dilakukan kepada pasien sehingga sikap batin seorang dokter berhubungan dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Ketiga, tidak ada alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Oleh karena itu, apabila seorang dokter melakukan kesalahan dengan sengaja atau lalai dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana maka dokter tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

I. Saran

- 1 Untuk menciptakan penegakan hukum dan perlindungan hukum yang baik, serta tanggungjawab hukum bagi dokter dan pasien

diperlukan suatu pemikiran serta langkah-langkah yang bijaksana, sehingga masing-masing pihak dokter dan pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Bagi penegak hukum sebaiknya benar-benar mempelajari kasus yang ditanganinya dan ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan bagi dokter yang terkena kasus malpraktek. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) harus segera membentuk standar profesi yang dikodifikasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004.

- 2 Di dalam memberikan pelayanan kesehatan hendaknya dokter melakukan tindakan medik dengan kesungguhan hati, berhati-hati, teliti, bekerja secara professional dan dokter juga harus selalu mengembangkan keahlian yang dimiliki dengan belajar dan melakukan penelitian dalam kesehatan sehingga dokter terhindar dari dugaan malpraktek, dan tidak membahayakan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achadiat, M Chrisdiono, 1999, *Dinamika Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta, Semarang.
- Astuti, Kusumah, Endang, 2003, *Hubungan Hukum Antara*

Dokter dan Pasien dalam Upaya Pelayanan Medis, Rineka Cipta, Jakarta.

Effendi Erdiano, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru.

Erwin Muhamad, 2012, *Filsafat Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Friedrich Joachim Carl, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Guwandi, 2003, *Informed Consent dan Informed Refusal*, Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Guwandi J, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Bio Etika*, Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009
Nomor 144.
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

C. Kamus/Skripsi

Tim Penyusun Kamus Pusat
Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,
2001, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta.

Hairul, 2011, "Pertanggungjawaban
Pidana Dokter dalam Hal Terjadinya
Kesalahan Tindakan Medik", *Skripsi*,
Program Sarjana Universitas Riau,
Pekanbaru.

D. Website

[http://www. Pengendalian sosial,](http://www.Pengendalian_sosial, dikmenum.go.id)
dikmenum.go.id,
diakses,tanggal,6 Januari
2014